



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK

Alamat : Jln. R.W. Monginsidi No. 69 Telukbetung Bandar Lampung

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : SK /93/V.09/2022

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN
ANAK PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS PMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor : PER/9/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja (IKU) Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Provinsi Lampung
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 27 Januari 2022

KEPALA DINAS,



FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

NIP. 19780419 199612 2 001004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 Nomor : SK / 93 /V.09/2022
 Tanggal : 27 Januari 2022

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 PROVINSI LAMPUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatkan Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	%	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah serta mendukung Sasaran Strategis dan Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG)}}{\text{Total Anggaran Provinsi Lampung} \times 100\%}$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
2.	Meningkatkan Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	Persentase Kabupaten/Kota layak Anak di Provinsi Lampung	%	Meningkatkan Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung	$\frac{\text{Jumlah Kab./Kota Layak Anak Provinsi Lampung}}{\text{Jumlah Kab./Kota}} \times 100$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
3.	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Penanganan Komprehensif	%	Meningkatkan Penyelesaian kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang telah Diselesaikan dibagi Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani dikali 100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Undang - Undang Nomor 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
4.	Meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif	%	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	% Peserta KB Aktif	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 27 Januari 2022

KEPALA DINAS

FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

NIP. 19780419 199612 2 001